

MAKALAH

PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN

*Makalah disampaikan pada seminar dan lokakarya nasional di kampus FPTK
Universitas Pendidikan Indonesia tanggal 21-22 Desember 2005*

**Oleh:
Drs. Dadang Hidayat M., M.Pd.
Sriyono, S.Pd.**

**FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG
2005**

A. PENDAHULUAN

Pembukaan UUD 1945 telah mengamanatkan kepada seluruh lapisan rakyat, bahwa tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan yang sangat mulia itu, para pahlawan dan pejuang kemerdekaan sebagai generasi pendahulu telah menetapkan salah satu strategi pembangunan di bidang pendidikan yang dirumuskan di dalam Bab XIII pasal 31 UUD 1945. Strategi itu menyatakan bahwa (1) tiap-tiap warga negara berhak memperoleh pengajaran, dan (2) pemerintah berkewajiban menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam undang-undang.

Cita-cita kemerdekaan dan salah satu strategi untuk mencapainya seperti tersebut di atas, layak menjadi kebanggaan bangsa Indonesia karena bermakna bahwa sejak awal kemerdekaannya bangsa dan negara ini telah menghormati, mengakui, menerima dan bertekad memberikan perlindungan pada hak-hak asasi manusia, khususnya hak asasi untuk memperoleh pendidikan. Peristiwa bersejarah itu terjadi pada tahun 1945, yang berarti bangsa ini telah lebih dahulu memberikan pengakuan dan menyatakan tekad untuk melindungi hak-hak asasi manusia, dibandingkan dengan pengakuan dunia yang dinyatakan oleh PBB di dalam “Universal Declaration of Human Right” pada tahun 1948.

Kondisi seperti diuraikan di atas mengandung makna bahwa sejak awal kemerdekaan, bangsa ini telah menyadari dan memahami peranan sekolah dan lembaga pendidikan sejenis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif sekarang dan di masa datang. Kebutuhan pada sekolah dan lembaga pendidikan sejenis itu merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak yang tidak dapat dielakkan) untuk menghasilkan warga negara sebagai sumber daya manusia yang memiliki ketangguhan daya saing dan kualitas yang tinggi.

Sumber daya manusia seperti itu sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara dalam abad globalisasi yang akan menghadapi persaingan yang semakin berat dan ketat dalam semua aspek kehidupan di sepanjang abad XXI. Kesuksesan menghasilkan warga negara sebagai sumber daya manusia yang kompetitif dan berkualitas seperti dimaksud di atas, sangat tergantung pada kualitas penyelenggaraan kegiatan atau proses belajar-mengajar di sekolah dan lembaga pendidikan sejenis yang diselenggarakan untuk seluruh lapisan rakyat Indonesia. Sedang dalam kenyataannya sulit untuk dibantah bahwa kualitas kegiatan atau proses belajar mengajar tersebut, sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh faktor guru dalam mengimplementasikan jabatan/pekerjaan sebagai sebuah profesi. Guru dan/atau tenaga kependidikan yang terdiri dari guru kelas, guru bidang studi, guru bimbingan dan konseling, mengemban peran profesional yang sangat penting dalam mempersiapkan calon pemimpin bangsa di bidang pemerintahan, sosial kemasyarakatan atau di lingkungan swasta. Dari tangan para guru tersebut sepanjang masa diharapkan selalu siap para lulusan sebagai calon pengganti pimpinan dalam rangka pergantian generasi yang tidak saja memiliki keterampilan dan keahlian di bidangnya masing-masing, tetapi juga bermoral dan berakhlak mulia, serta berkepribadian sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan salah satu unsur pokok dalam proses penjaminan mutu pendidikan. Untuk menjadikan lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global diperlukan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional. Sehubungan dengan tuntutan profesionalitas tersebut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menggariskan beberapa hal. Pertama, guna memberikan penjaminan mutu pendidikan ditetapkan standar nasional pendidikan yang didalamnya mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berkala (Ps. 35 ayat 1). Kedua, pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan tugas pokoknya, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Ps. 42 ayat 1). Ketiga, tenaga pendidik untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Keempat, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, konseling dan layanan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi (Ps. 39 ayat 2).

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: (a) Kompetensi pedagogik; (b) Kompetensi kepribadian; (c) Kompetensi profesional; dan (d) Kompetensi sosial. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri (PP 19 Ps. 28).

Pendidik pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, dan sertifikat profesi guru untuk SMK/MAK (PP 19 Ps. 29). Pendidik pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran dan instruktur bidang kejuruan yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan (PP 19 Ps.30).

UU Sisdiknas menetapkan hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan sebagai perwujudan dari keprofesionalannya. Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh (a) penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; (b) penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; (c) pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; (d) perlindungan hukum dalam

melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan (e) kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokoknya. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; (b) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Pendidik sebagai tenaga profesional perlu memperoleh penghasilan yang pantas dan memadai diatas kebutuhan hidup minimum (KHM), yang mencerminkan martabat pendidik sebagai tenaga profesional. Di samping itu, memperoleh jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai antara lain jaminan kesehatan dan jaminan hari tua.

B. PRINSIP PENGEMBANGAN PROFESI

1. Pengertian profesi

Guru bertugas dan bertanggung jawab sebagai agen pembelajaran yang memotivasi, memfasilitasi, mendidik, membimbing, dan melatih peserta didik sehingga menjadi manusia berkualitas yang mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya secara optimum, pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan menengah, termasuk pendidikan anak usia dini formal (UUGuru Ps.1/RPP Tendik Ps.4). Kecakapan dalam melaksanakan tugas sangat diperlukan supaya tujuan pendidikan yang sangat berat itu dapat dicapai semaksimal mungkin. Hal ini berarti bahwa guru harus benar-benar profesional dalam melaksanakan tugasnya.

Guna menjawab makna profesi khususnya dalam bidang pendidikan, Peter Salim dalam (1982:1192) menegaskan bahwa profesi merupakan suatu bidang pekerjaan yang berdasarkan pada pendidikan keahlian tertentu, misalnya profesi di bidang komputer, profesi mengajar, dan lain sebagainya. Pernyataan tersebut mempertegas bahwa profesi menuntut suatu keahlian yang didasarkan pada latar belakang pendidikan tertentu. (Muh.Nurdin, 2004:119)

Pendapat lain dikemukakan oleh Sikun Pribadi (1991:1) mengatakan bahwa profesi pada hakekatnya merupakan suatu pernyataan bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan karena orang tersebut merasa terpenggil untuk menjabat pekerjaan itu. Pernyataan tersebut mempertegas bahwa profesi itu pada hakekatnya muncul karena kesediaan pribadi seseorang secara terang-terangan untuk mengabdikan dirinya pada jabatan pekerjaan yang ditekuninya. (Muh.Nurdin, 2004:120)

Kenneth Lynn (1965:67) memberikan definisi tentang profesi: “*A profession delivers esoteric service based on esoteric knowledge systematically formulated and applied to the needs of client*”. Makna definisi tersebut adalah bahwa suatu profesi yang menyajikan jasa dengan berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang dipahami oleh orang tertentu secara sistematis yang diformulasikan dan diterapkan untuk memenuhi kebutuhan kliennya. (Muh.Nurdin, 2004:121)

Tabrany Rusyan (1992:4) mengutip pendapat McCully mengatakan bahwa dalam suatu pekerjaan yang bersifat profesional dipergunakan prosedur serta teknik yang bertumpu pada landasan intelektual, yang secara sengaja harus dipelajari dan secara langsung dapat dipergunakan bagi kemaslahatan orang lain. Pernyataan ini juga dapat memberikan gambaran bahwa suatu pekerja profesional pada hakekatnya adalah seseorang yang melakukan pelayanan atau pengabdian yang dilandasi dengan kemampuan profesional serta falsafah hidup yang mantap. Seorang guru harus memiliki kepribadian yang mantap sebagai tenaga kependidikan.

Sudarwan Danim (1995:60) mengemukakan bahwa profesi diartikan sebagai suatu pekerjaan yang mensyaratkan persiapan spesialisasi akademik dalam waktu yang relatif lama di perguruan tinggi, baik dalam bidang sosial, eksakta, maupun seni, dan pekerjaan itu lebih bersifat mental intelektual dari pada fisik manual, yang dalam mekanisme kerjanya dibawah naungan kode etik.

Seluruh pendapat diatas dapat disarikan bahwa pekerjaan profesional adalah pekerjaan yang dipersiapkan melalui pendidikan dan pelatihan. Semakin tinggi hakekat pendidikan yang harus dipenuhinya, maka semakin tinggi pula derajat profesi yang diembannya. Tinggi rendahnya pengakuan profesionalisme sangat bergantung kepada keahlian dan tingkat pendidikan yang ditempuh.

2. Syarat-syarat profesi

Menurut Sikun Pribadi (1975: 14), profesi sesungguhnya merupakan suatu lembaga yang memiliki otoritas otonomi, hal tersebut karena didukung oleh:

- a. Spesialisasi ilmu sehingga mengandung arti keahlian
- b. Kode etik yang direalisasikan dalam menjalankan profesi, karena pada hakekatnya dia telah mengabdikan kepada masyarakat demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
- c. Kelompok yang tergabung dengan profesi, yang menjaga profesi atau jabatan itu dari penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak berkompeten dengan pendidikan serta sertifikasi mereka memenuhi syarat-syarat yang diminta.
- d. Masyarakat luas yang memanfaatkan profesi tersebut
- e. Pemerintah yang melindungi profesi dengan undang-undang (Muh.Nurdin, 2004:123).

Sardiman (2004: 133) mengutip pendapat Wolmer dan Mills, pekerjaan itu baru dikatakan sebagai profesi, apabila memenuhi kriteria atau ukuran-ukuran sebagai berikut:

- a. Memiliki spesialisasi dengan latar belakang pengetahuan yang luas, maksudnya memiliki pengetahuan umum yang luas dan keahlian khusus yang mendalam.
- b. Merupakan karier yang dibina secara organisatoris, maksudnya adanya keterikatan dalam suatu organisasi profesional, memiliki otonomi jabatan, memiliki kode etik jabatan, dan merupakan karya bhakti seumur hidup.
- c. Diakui masyarakat sebagai pekerjaan yang mempunyai status profesional, maksudnya memperoleh dukungan masyarakat, mendapat pengesahan dan perlindungan hukum, memiliki persyaratan kerja yang sehat, dan memiliki jaminan hidup yang layak.

Westby dan Gibson yang dikutip Sardiman (2004:134) mengemukakan ciri-ciri keprofesian dibidang kependidikan sebagai berikut:

- a. Diakui oleh masyarakat dan layanan yang diberikan hanya dikerjakan oleh pekerja yang dikategorikan sebagai suatu profesi.
- b. Memiliki sekumpulan bidang ilmu pengetahuan sebagai landasan dari sejumlah teknik dan prosedur yang unik. Sebagai contoh profesi dibidang kedokteran, harus pula mempelajari, anatomi, bakteriologi, dan sebagainya. Profesi di bidang pendidikan harus mempelajari psikologi, metodik dan sebagainya.
- c. Diperlukan persiapan yang sengaja dan sistematis, sebelum orang melaksanakan pekerjaan profesionalnya.
- d. Memiliki mekanisme untuk menyaring sehingga orang yang berkompeten saja yang diperbolehkan bekerja.
- e. Memiliki organisasi profesional untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Moh. Uzer Usman (2004:15) mengutip pendapat Moh Ali bahwa mengingat tugas dan tanggung jawab guru yang begitu kompleks, maka profesi ini memerlukan persyaratan khusus, yaitu:

- a. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam.
- b. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya.
- c. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai.
- d. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya.
- e. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.

Syarat-syarat atau kriteria-kriteria di atas menunjukkan bahwa suatu profesi atau pekerjaan harus memiliki tanggung jawab yang penuh. Dikerjakan oleh orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan memiliki keahlian khusus, memiliki kode etik dalam menjalankan profesi, memiliki organisasi profesi, diakui oleh masyarakat, dilakukan sebagai panggilan hidup, dilengkapi kecakapan diagnostik, dan memiliki klien yang jelas.


3. Profesionalisasi dan pengembangan profesional

Profesionalisasi adalah suatu proses yang melibatkan anggota suatu profesi guna mengembangkan kriteria standar yang ada dalam kelompoknya. Pengembangan tersebut lebih berorientasi pada peningkatan karier dan pelayanan terhadap masyarakat, karena dengan demikian akan meningkatkan status dan memperbesar peluang dalam pengembangan (Colin Mars, 1996:280). Sementara itu masih dari pendapat yang sama mengemukakan bahwa pengembangan profesional adalah suatu proses yang melibatkan anggota dalam pengembangan kemampuan dalam bidang tertentu. Costello dikutip Colin Mars (1996:280) mengemukakan hal senada bahwa *“professional development is the process of growth in competence and maturity through which teachers add range, depth and quality to their performance of their professional tasks”*.

Tatty S.B. Amran seorang profesional muda (Muhamad Nurdin, 2004:139) mengemukakan bahwa guna mengembangkan profesional diperlukan **KASAH**. **KASAH** adalah akronim dari *Knowledge* (pengetahuan), *Ability* (kemampuan), *Skill*


(keterampilan), *Attitude* (sikap diri), dan *Habit* (kebiasaan diri). Hal tersebut selaroh dengan kebijakan pemerintah mengenai standar kompetensi yang harus dimiliki bagi guru pemula pada sekolah menengah kejuruan, yaitu kompetensi sosial, kepribadian, bidang studi, dan pendidikan/pembelajaran.

Apabila kita mengadopsi perspektif pengembangan profesional guru di Australia, banyak faktor yang berperan sebagai variabel pembentuknya, diantaranya: (a) budaya sekolah; (b) kompetensi guru; (c) stakeholders; (d) kerjasama dengan orang tua siswa; (e) gaya belajar siswa; (f) strategi perubahan; (g) etika dalam mengajar; dan sebagainya. Gambaran detail skematik tentang perspektif pengembangan profesional guru tersebut sebagai berikut:



(Sumber: Colin Marsh, 1996: 11)

Pengembangan pendidikan guru sebagai jabatan profesional bisa dikembangkan melalui sebuah model pengembangan konsekutif, seperti yang digambarkan A. Siswanto Hadi (2005:3) sebagai berikut:



Pola pengembangan pendidikan profesi guru model ini didasarkan kepada:

1. UU No. 20 Tahun 2003 pasal 42 ayat 1 dan 2, pasal 43 ayat 2, PP No. 19 Tahun 2005 pasal 28 dan 29.
2. Peserta pendidikan profesi model ini hanya untuk lulusan S1/DIV kependidikan maupun non kependidikan dari program studi terakreditasi dan bukan dari kelas jauh.

3. Penerimaan mahasiswa pada model ini melalui asesmen kemampuan awal untuk menentukan jumlah SKS dan jenjang kewenangan mengajar yang akan ditempuh.
 4. Persyaratan nilai mata kuliah yang tidak diambil minimal B.
 5. Proses pembelajaran mengacu kepada standar kompetensi guru pemula.
 6. Keputusan hasil ujian: lulus dan tidak lulus.
 7. Tanda lulus ujian berupa sertifikat profesi guru pada satu jenjang kewenangan mengajar.
 8. Penyelenggara program ini adalah perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan (PT-PPTK) yang terakreditasi dan yang ditunjuk.
- Melalui pola pengembangan tersebut diharapkan dapat dihasilkan sosok guru yang kompeten dalam bidangnya. Pola tersebut juga dijadikan dasar bagi pengembangan profesionalisme guru pada level-level kualifikasi kompetensi berikutnya sesuai dengan jenjang atau tingkat profesi guru mulai dari guru pratama, muda, madya, utama, dan guru besar.

C. PROFESIONALISME GURU DALAM PEMELAJARAN


Seorang guru profesional dapat dibedakan dari seorang teknisi, karena disamping menguasai sejumlah teknik serta prosedur kerja tertentu, seorang pekerja profesional ditandai dengan adanya *informed responsiveness* terhadap implikasi kemasyarakatan dari obyek kerjanya. Hal ini berarti bahwa seorang guru harus memiliki persepsi filosofis dan ketanggapan yang bijaksana yang lebih mantap dalam menyikapi dan melaksanakan pekerjaannya. Kompetensi seorang guru sebagai tenaga profesional ditandai dengan serangkaian diagnosis, rediagnosis, dan penyesuaian yang terus menerus. Selain kecermatan dan ketelitian dalam menentukan langkah guru juga harus sabar, ulet, dan telaten serta tanggap terhadap situasi dan kondisi, sehingga diakhir pekerjaannya akan membuahkan hasil yang memuaskan.

Berdasarkan pengertian profesi dengan segala persyaratannya yang telah dikemukakan, akan membawa konsekuensi yang mendasar terhadap program pendidikan terutama yang berkenaan dengan komponen tenaga kependidikan. Konsekuensi yang dimaksud adalah masalah *accoutability* dari program pendidikan itu sendiri. Hal ini merupakan suatu petunjuk bahwa keberhasilan program pendidikan tidak dapat dipisahkan dari peranan masyarakat secara keseluruhan. Jadi kompetensi lulusan tidak semata-mata tanggung jawab guru akan tetapi ditentukan juga oleh pemakai lulusan dan masyarakat baik secara langsung maupun tidak sebagai akibat dari adanya lulusan tersebut.

Secara garis besar terdapat tiga tingkatan kualifikasi profesional guru, yaitu *capability*, *inovator*, dan *developer*. *Capability* maksudnya adalah guru diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan dan keterampilan serta sikap yang lebih mantap dan memadai sehingga mampu mengelola proses pembelajaran secara efektif. *Inovator* maksudnya sebagai tenaga pendidik yang memiliki komitmen terhadap upaya perubahan dan reformasi. Guru diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan serta sikap yang tepat terhadap pembaharuan dan sekaligus merupakan penyebar ide pembaharuan yang efektif. *Developer* maksudnya guru harus memiliki visi dan misi keguruan yang mantap dan luas perspektifnya. Guru harus mampu melihat jauh ke depan dalam mengantisipasi dan menjawab tantangan yang dihadapi oleh sektor pendidikan sebagai suatu sistem.

Pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal, atau dengan kata lain guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang kaya dibidangnya. Terdidik dan terlatih maksudnya bukan hanya memperoleh pendidikan formal tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik di dalam kegiatan pembelajaran serta menguasai landasan-landasan kependidikan sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh guru.

Apabila kita mengadopsi perspektif kompetensi guru di Australia, banyak faktor yang berperan sebagai variabel pembentuknya, diantaranya: (a) kompetensi; (b) kompetensi guru; (c) organisasi sekolah; (d) tujuan dan hasil; (e) pembelajaran tuntas; (f) prioritas program; (g) pendidikan berbasis hasil; dan sebagainya. Gambaran detail skematik tentang perspektif pengembangan profesional guru tersebut sebagai berikut:



(Sumber: Colin Marsh, 1996: 10)

Gambaran tersebut menunjukkan betapa luas dan beratnya tuntutan untuk menjadi seorang guru yang profesional. Betapapun luasnya di Indonesia dapat dikelompokan hanya menjadi empat kompetensi. Berdasarkan PP 19 Ps.28 Th.2005, kompetensi guru dalam kegiatan pembelajaran meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

9. Kompetensi pedagogik

Kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru terkait dengan substansi kegiatan praktik pendidikan. Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

10. Kompetensi kepribadian

Kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru terkait dengan substansi kegiatan praktik pendidikan. Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

11. Kompetensi profesional

Kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru terkait dengan substansi kegiatan praktik pendidikan. Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

12. Kompetensi sosial

Kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh seorang guru terkait dengan substansi kegiatan praktik pendidikan. Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

D. PENUTUP

Setidaknya ada tiga unsur dalam penyelenggaraan pendidikan: **pertama** bertolak dari unsur dasar pendidikan (yang memberi, yang menerima, tujuan/sasaran yang tepat, cara/jalan yang baik dan benar). **Kedua**, bertolak dari empat komponen dasar pendidikan yaitu kurikulum, subjek didik, pendidik, dan konteks pembelajaran. **Ketiga**, bertolak dari tiga fungsi pendidikan yaitu kreativitas, moralitas, dan produktivitas. Berdasarkan besaran unsur tersebut dapat diturunkan unsur terpenting dan penentu keberhasilan kegiatan pembelajaran yaitu tenaga pendidik, peserta didik, kurikulum, metode/model pembelajaran dan evaluasi. Guru merupakan komponen terpenting dari kelima komponen penting tersebut. Betapapun komponen-komponen lainnya bagus dan rapi akhirnya akan bermuara pada sosok guru yang profesional dengan penguasaan empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial.

E. PUSTAKA RUJUKAN

- A.Siswanto Hadi. (2005). *Pendidikan calon guru dan sertifikasi guru*. Makalah disampaikan dalam seminar FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Colin Marsh. (1996). *Hanbook for begining teachers*. Australia: Addison Wesley Longman
- Muh. Nurdin. (2004). *Kiat menjadi guru profesional*. Jogjakarta: Prisma Sophie
- Moh. Uzer Usman. (2004). *Menjadi guru profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan*. Jakarta: Sekretariat Negara RI
- Rancangan peraturan pemerintah tentang pendidik dan tenaga kependidikan*
- Rancangan peraturan pemerintah tentang pendidikan kejuruan, Vokasi dan Profesi*

- Sardiman A.M. (2004). *Interaksi dan motivasi belajar mengajar*. Jakarta: Raja Garfindo Persada.
- Standar kompetensi guru pemula sekolah menengah kejuruan*. Jakarta: Ditp2tkkpt
- Sudarwan Danim. (1995). *Media komunikasi pendidikan*. Jakarta: Binacipta
- Tabrani Rusyan. (1992). *Profesionalisme tenaga kependidikan*. Jakarta: Nine Karya Jaya
- Undang-undang republik indonesia nomor 20 tentang sistem pendidikan nasional*. (2003). Bandung: Citra Umbara.